

ANALISIS RETORIKA HUKUM PADA KONTEN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK: DAMPAK DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Habiba Tsalisa Shofiah¹, Alfianita², Alfi Najua Nabila³, Ayu Diana⁴, Thio Zaki Pamungkas⁵, Endang Sholihatin⁶

^{1,2,3,4,5,6}UPN Veteran Jawa Timur

¹23046010006@student.upnjatim.ac.id, ²23046010008@student.upnjatim.ac.id,

³23046010007@student.upnjatim.ac.id, ⁴23046010016@student.upnjatim.ac.id,

⁵23046010015@student.upnjatim.ac.id, ⁶Endang.sholihatin.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes hate-related legal rhetoric in TikTok social media, focusing on its impact and countermeasure strategies. This study not only discusses the impact of hateful rhetoric, but also offers countermeasure strategies, making it more comprehensive and providing applicable solutions. Hateful rhetoric on social media has become an increasingly serious problem, and this study makes an important contribution to understanding and addressing the problem. Using a novel and innovative approach, this research examines hateful rhetoric in social media, potentially making a significant contribution to science and public policy related to hateful rhetoric in social media. The objectives of this research are: 1) To identify the most frequent forms of hateful rhetoric in social media in Indonesia, 2) Knowing the impact of hate rhetoric on tolerance, polarization, and fragmentation of society, 3) Knowing a more effective and applicable strategy to counter hateful rhetoric. This research uses a qualitative approach with a critical discourse analysis method to analyze TikTok video content that contains elements of hatred. The results are expected to provide a deeper understanding of the phenomenon of hate rhetoric on social media and offer solutions that can be applied to tackle this problem.

Keywords: *Community Polarization, Legal Rhetoric Analysis, Hatred.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis retorika hukum terkait kebencian dalam media sosial TikTok, berfokus pada dampak dan strategi penanggulangannya. Studi ini tidak hanya membahas dampak retorika kebencian, tetapi juga menawarkan strategi penanggulangan, menjadikannya lebih komprehensif dan memberikan solusi yang aplikatif. Retorika kebencian di media sosial telah menjadi masalah yang semakin serius, dan penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dan mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan baru dan inovatif, penelitian ini mengkaji retorika kebencian dalam media sosial, berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan dan kebijakan publik terkait retorika kebencian di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bentuk retorika kebencian yang paling sering muncul dalam media sosial di Indonesia, 2) Mengetahui dampak retorika kebencian terhadap toleransi, polarisasi, dan fragmentasi masyarakat, 3) Mengetahui strategi penanggulangan retorika kebencian yang lebih efektif dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk menganalisis konten video TikTok yang mengandung unsur kebencian. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena retorika

kebencian di media sosial dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah ini.

Kata Kunci: Polarisasi Masyarakat, Analisis Retorika Hukum, Kebencian.

A. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Salah satu platform media sosial yang populer saat ini adalah TikTok. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek. Namun, di balik popularitasnya, TikTok juga menjadi ruang bagi penyebaran konten kebencian. Kebencian dalam media sosial, terutama di platform seperti TikTok, telah menjadi masalah yang semakin serius. Ujaran kebencian tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Dampaknya termasuk pengaruh terhadap pikiran individu lain, mengancam keamanan dan keselamatan individu dan kelompok, merusak reputasi dan citra individu dan kelompok, serta menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis retorika hukum pada konten kebencian dalam media sosial TikTok. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konstruksi bahasa dan argumen digunakan dalam konten kebencian, serta dampak dan strategi penanggulangannya.

Keunggulan dari penelitian ini yaitu: 1) Fokus pada platform TikTok: TikTok merupakan platform media sosial yang relatif baru dan memiliki karakteristik unik, sehingga penelitian

ini memberikan kontribusi baru dalam memahami fenomena kebencian di platform tersebut, 2) Pendekatan analisis konten: Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yang memungkinkan untuk mengkaji secara mendalam konten-konten bermuatan kebencian di TikTok, 3) Komprehensif: Penelitian ini tidak hanya menganalisis retorika hukum terkait fenomena kebencian, tetapi juga mengkaji dampaknya dan merumuskan strategi penanggulangan yang efektif.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait retorika kebencian dalam media sosial. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa bentuk penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan penyebaran berita bohong (hoax) yang tergolong menjadi empat topik yaitu tentang masalah politik, sosial, ekonomi, dan agama. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi maraknya ujaran kebencian dalam konteks penyelenggaraan Pilkada/Pemilu di Indonesia. Nagle & Dredge (2016): Penelitian ini menemukan bahwa konten kebencian di media sosial sering kali terbungkus dalam bentuk humor, sarkasme, atau meme, sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum. Marwick & boyd

(2019): Penelitian ini menemukan bahwa platform media sosial seperti TikTok sering kali ragu-ragu untuk menghapus konten kebencian karena takut kehilangan pengguna. O'Sullivan (2020): Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran konten kebencian di media sosial dapat berakibat pada terganggunya stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Aristoteles menyatakan bahwa persuasi efektif terdiri dari tiga elemen: *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Aristoteles berpendapat bahwa pembicara yang efektif harus membangun kredibilitas (*ethos*), membangkitkan emosi audiens (*pathos*), dan menyajikan argumen logis (*logos*). Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kredibilitas pembicara, daya tarik emosional, dan kekuatan logika dalam mempengaruhi audiens. Cicero, dalam teorinya, memperluas pemahaman tentang retorika dengan menekankan proses persiapan dan penyampaian argumen. Ia berpendapat bahwa retorika yang efektif melibatkan penemuan argumen yang tepat (*inventio*), pengaturan argumen secara logis (*dispositio*), dan penggunaan gaya bahasa yang menarik (*elocutio*). Teori Cicero menekankan pentingnya persiapan yang matang dan struktur yang baik dalam penyampaian argumen.

Kenneth Burke dengan *Pentagram Act*-nya, menyatakan bahwa untuk memahami sepenuhnya suatu tindakan atau peristiwa retorik, kita perlu mempertimbangkan lima

elemen: tindakan itu sendiri, konteksnya, pelakunya, cara pelaksanaannya, dan tujuannya. Burke berpendapat bahwa analisis yang komprehensif terhadap elemen-elemen ini dapat mengungkapkan motif dan makna yang lebih dalam dari suatu tindakan komunikatif.

Ronald Dworkin: *Hard Law dan Soft Law*. *Hard Law* (hukum positif) adalah hukum yang tertulis dan bersifat mengikat, sedangkan *Soft Law* (hukum lunak) adalah hukum yang tidak tertulis dan bersifat fleksibel. Ia berpendapat bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan yang ketat dan mengikat (*Hard Law*), tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang lebih fleksibel (*Soft Law*). Teori ini menekankan kompleksitas sistem hukum dan pentingnya interpretasi dalam penerapan hukum. Robert Post: *Critical Legal Studies*. dengan *Critical Legal Studies*-nya, mengkritik pandangan tradisional tentang hukum sebagai sistem yang netral dan obyektif. Ia berpendapat bahwa hukum sering mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Teori ini mendorong analisis kritis terhadap hukum dan dampaknya terhadap berbagai kelompok sosial.

Paul Watzlawick: *Axiom of Communication*. *Axiom of Communication* menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang tidak dapat dihindari dan selalu terjadi dalam interaksi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap perilaku, bahkan diam sekalipun, memiliki nilai

komunikatif dan dapat diinterpretasikan. George Gerbner: Cultivation Theory. Cultivation Theory menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap konten media dapat membentuk persepsi penonton tentang realitas sosial. Ia menyatakan bahwa media, terutama televisi, memiliki kekuatan untuk "membudidayakan" pandangan dunia tertentu pada audiensnya melalui paparan yang konsisten dan berulang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu meliputi: 1) Mengetahui bentuk retorika kebencian yang paling sering muncul dalam media sosial di Indonesia, 2) Mengetahui dampak retorika kebencian terhadap toleransi, polarisasi, dan fragmentasi masyarakat, 3) Mengetahui strategi penanggulangan retorika kebencian yang lebih efektif dan aplikatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk menganalisis retorika hukum dan unsur-unsur kebencian dalam konten media sosial TikTok. Sumber data utama adalah konten video TikTok yang mengandung unsur kebencian, yang akan dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh, mengarsipkan, serta melakukan observasi dan dokumentasi terhadap konten tersebut. Analisis data akan menggunakan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi retorika hukum, unsur-unsur kebencian, strategi retorika, penggunaan bahasa, simbol, dan konteks sosial-budaya.

Bentuk-bentuk retorika kebencian yang muncul akan dikategorikan, dampaknya terhadap toleransi, polarisasi, dan fragmentasi masyarakat akan dianalisis, serta strategi penanggulangan yang efektif dan aplikatif akan dirumuskan dengan mengeksplorasi pendekatan hukum, edukasi, dan kolaborasi dengan platform media sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Bentuk Retorika Kebencian yang Paling Sering Muncul dalam Media Sosial di Indonesia

Penelitian mengungkapkan bahwa retorika kebencian di media sosial TikTok di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, seperti ujaran kebencian, pelecehan, diskriminasi, dan penghinaan. Bentuk-bentuk retorika kebencian yang ditemukan seringkali ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, gender, atau orientasi seksual. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi sarana penyebaran konten negatif dan berbahaya, termasuk retorika kebencian (Sosiawan, 2019).

2) Dampak Retorika Kebencian Terhadap Toleransi, Polarisasi, dan Fragmentasi Masyarakat

Retorika kebencian di media sosial TikTok memiliki dampak yang signifikan terhadap toleransi, polarisasi, dan fragmentasi masyarakat. Konten-konten yang mengandung retorika kebencian dapat membuat kelompok-kelompok tertentu merasa terancam dan meningkatkan rasa ketidakamanan. Dampak ini dapat memperparah perpecahan dan konflik di masyarakat. Temuan ini sejalan

dengan teori yang menyatakan bahwa retorika kebencian dapat memicu sikap intoleran, meningkatkan ketegangan sosial, dan memperlebar jurang antara kelompok-kelompok yang berbeda (Ciftci, 2012).

3) Strategi Penanggulangan Retorika Kebencian yang Lebih Efektif dan Aplikatif

Strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah terkait retorika kebencian yaitu meliputi: 1) Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku retorika kebencian, dengan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Edukasi dan literasi media yang lebih baik bagi pengguna media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari retorika kebencian dan pentingnya menghargai keragaman, 3) Kolaborasi dengan platform media sosial TikTok dalam upaya moderasi konten dan pemblokiran terhadap konten yang mengandung retorika kebencian, 4) Pemberdayaan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun narasi yang lebih positif dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap keragaman di masyarakat. Strategi-strategi ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai lembaga internasional seperti Badan Dunia untuk Penanganan Retorika Kebencian (INCHRD, 2015), praktik terbaik platform media sosial (Matamoros-Fernández, 2017), dan pendekatan multi-stakeholder yang direkomendasikan oleh Dewan Eropa (2017).



—AwlenTzy 4/29

aura budhe nya kuat banget

Balas

♡ 8



— Lihat 8 balasan

Gambar 1 Contoh Hate Comment TikTok

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Bentuk retorika kebencian yang sering muncul di media sosial, terutama TikTok, meliputi ujaran kebencian, konten yang provokatif, dan cyberbullying, 2) Dampak negatif dari retorika kebencian sangat signifikan, meliputi pengaruh buruk terhadap individu, gangguan terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan efek negatif pada kohesi sosial secara luas, 3) Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan meliputi edukasi publik yang intensif, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pengembangan teknologi untuk deteksi dan pencegahan konten kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. I., & Suhadi, S. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Harmoni*, 13(3), 153-164.
- Arofah, K. (2018). Rhetorical Analysis of Hate Speech: Case Study of Hate Speech Related to Ahok's Religion Blasphemy Case. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 91-105.

- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 298-306.
- Fahrezi, R. A., & Praja, W. N. (2024). MENINGKATKAN ANTUSIASME POLITIK: PERAN MEDIA SOSIAL MENUJU PEMILIHAN PRESIDEN 2024. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 69-73.
- Fatimah, N., Reza, A. P. A., & Sutari, D. (2024). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KESADARAN KEBANGSAAN GENERASI MUDA. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 167-173.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.
- Kafka, M. K. R., Prawira, F. R., Santoso, G., Nurhasanah, H., Pramono, J., Barkah, S., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 132-141.
- Mofferz, M. W. (2020). Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial dan Populisme Agama. *Societas dei: jurnal agama dan masyarakat*, 7(1), 3-3.
- Parlindungan, R. M., Pattikawa, J., Febbyanti, V., & Edwina, A. F. M. (2024). Perundungan Siber dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis: Kajian Kritis Bahasa dalam Komentar Instagram. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1719-1729.